



SALINAN

**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan setiap kebijakan Universitas Padjadjaran Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum perlu menciptakan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi, menguatkan peran koordinasi dan sistem informasi layanan hukum pembentukan peraturan perundang-undangan yang efektif dan berkualitas di lingkungan Universitas Padjadjaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3010);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 278);
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2019-2024;
11. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
12. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Teknologi Informasi Universitas Padjadjaran;
13. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Universitas Padjadjaran.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta Unpad adalah peraturan dasar pengelolaan Unpad yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unpad.
3. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
4. Direktur adalah pimpinan unit kerja yang membidangi fungsi legal dan menyelenggarakan fungsi koordinasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.
5. Peraturan Rektor adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk berdasarkan prosedur oleh organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
6. Pembentukan Peraturan Rektor adalah pembuatan Peraturan Rektor yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, harmonisasi, penetapan, pengundangan, pengabsahan, penyebarluasan dan pendokumentasian.
7. Program Pembentukan Peraturan Rektor adalah instrumen perencanaan pembentukan Peraturan Rektor di lingkungan Unpad yang menyelenggarakan urusan Unpad yang disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
8. Ringkasan Kebijakan (*Policy brief*) adalah naskah kajian tertulis yang menyajikan latar belakang dan tujuan, analisis serta pokok materi muatan atas suatu kebijakan secara ringkas yang akan diatur dalam Peraturan Rektor.
9. Pemrakarsa adalah pimpinan unit kerja yang mengajukan usul penyusunan rancangan Peraturan Rektor.

10. Aplikasi adalah komponen sistem Informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses, dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
11. Sistem Informasi Dokumen Hukum Unpad yang selanjutnya disebut dengan SIDH Unpad adalah sistem informasi yang berfungsi sebagai sarana penyebarluasan dokumen hukum yang berlaku di Unpad dan ketentuan kebijakan lainnya.

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

Tujuan dari pembentukan Peraturan Rektor ini yaitu:

- a. meningkatkan kualitas dan kejelasan materi Peraturan Rektor;
- b. melakukan penataan pembentukan Peraturan Rektor yang lebih efektif, terpadu, dan efisien;
- c. meningkatkan peran dan koordinasi unit organisasi;
- d. memiliki daya guna dan hasil guna untuk kepentingan publik;
- e. memberi penguatan sistem informasi layanan hukum, jaringan dokumentasi, dan informasi hukum; dan
- f. memberi penguatan peran jabatan fungsional dalam pembentukan Peraturan Rektor.

#### Pasal 3

Pembentukan Peraturan Rektor disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kewenangan dan/atau penyelenggaraan urusan Tridharma Perguruan Tinggi.

## BAB III

### TAHAPAN PEMBENTUKAN PERATURAN REKTOR

#### Pasal 4

Pembentukan Peraturan Rektor meliputi tahapan:

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. pembahasan;
- d. pengharmonisasian;
- e. penetapan;
- f. pengundangan;
- g. pengabsahan;
- h. penyebarluasan; dan
- i. pendokumentasian.

#### Bagian Kesatu Perencanaan

#### Pasal 5

- (1) Perencanaan pembentukan Peraturan Rektor dimuat dalam Program Pembentukan Peraturan Rektor.
- (2) Perencanaan pembentukan Peraturan Rektor disusun berdasarkan perintah peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
- (3) Pelaksanaan perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Direktur.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

## Pasal 6

- (1) Pemrakarsa dapat mengajukan usul perencanaan pembentukan Peraturan Rektor.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan konsepsi yang meliputi:
  - a. Latar belakang;
  - b. Urgensi dan Tujuan Pembentukan;
  - c. Sasaran yang ingin diwujudkan;
  - d. Pikiran, lingkup, objek yang akan diatur;
  - e. Analisis dampak dan resiko;
  - f. Jangkauan dan arah pengaturan; dan
  - g. Status Rancangan.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk *Policy brief*.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Rektor dengan tembusan kepada Direktur disertai dengan *policy brief*.
- (5) Sistematika *policy brief* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

## Pasal 7

- (1) Direktur melakukan analisis terhadap usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam rapat koordinasi yang mengikutsertakan Pemrakarsa untuk mendapatkan klarifikasi.
- (3) Dalam hal Pemrakarsa tidak hadir dalam rapat koordinasi, pemrakarsa dapat menyampaikan klarifikasi kepada Direktur.
- (4) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan untuk melengkapi usulan penyusunan Rancangan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

## Pasal 8

- (1) Direktur menyusun Daftar Rancangan Peraturan Rektor berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Daftar Rancangan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. Nomor urut;
  - b. judul;
  - c. urgensi pembentukan;
  - d. peraturan/kebijakan yang terkait;
  - e. unit kerja yang terkait;
  - f. status rancangan; dan
  - g. pemrakarsa.
- (3) Format Daftar Rancangan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

## Pasal 9

- (1) Direktur menyampaikan daftar Rancangan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada Rektor untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Daftar Rancangan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Program Pembentukan Peraturan Rektor.
- (3) Program Pembentukan Peraturan Rektor ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

## Pasal 10

- (1) Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat mengajukan usulan pembentukan Peraturan Rektor di luar Program Pembentukan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) berdasarkan arahan atau izin Rektor.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
  - b. kebutuhan penyelenggaraan urusan Tridharma Pendidikan Tinggi yang mendesak.

- (3) Dalam hal pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan arahan Rektor, Pemrakarsa menyusun *policy brief* dan Rancangan Awal Peraturan Rektor.
- (4) Dalam hal pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan izin Rektor, Pemrakarsa mengajukan izin pembentukan peraturan kepada Rektor dengan disertai *policy brief* dan Rancangan Awal Peraturan Rektor.

## Bagian Kedua Penyusunan

### Pasal 11

- (1) Direktur bersama Pemrakarsa menyusun Rancangan Peraturan Rektor dengan mengacu pada *Policy brief* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Rektor, Direktur dapat membentuk tim *Ad Hoc* penyusunan Rancangan Peraturan Rektor.
- (3) Tim *Ad hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas unsur Pemrakarsa, Direktorat yang membidangi fungsi legal, dan/atau Perancang/ Penyusun Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan ahli hukum, praktisi dan/atau akademisi yang menguasai substansi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Rektor.

### Pasal 12

- (1) Direktur menganalisis Rancangan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. analisis substansi dari aspek:
    1. filosofis;
    2. sosiologis;
    3. yuridis yang meliputi:
      - a) dasar pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
      - b) pengaturan secara umum pelaksanaan tugas pokok, fungsi utama, dan kewenangan Unpad;
      - c) kebijakan penataan peraturan perundang- undangan; dan
  - b. teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga Pembahasan

### Pasal 13

- (1) Rancangan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibahas secara internal oleh Direktur.
- (2) Dalam hal terdapat permasalahan substansi, Direktur menyelenggarakan rapat pembahasan dengan mengundang Pemrakarsa untuk menyepakati penyelesaian atas permasalahan Rancangan Peraturan Rektor.
- (3) Penyelenggaraan rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh Pemrakarsa.
- (4) Hasil kesepakatan penyelesaian atas permasalahan Rancangan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam Rancangan Peraturan Rektor yang akan disempurnakan.

### Pasal 14

Rancangan Peraturan Rektor yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dapat dilakukan pembahasan dengan mengikutsertakan unit kerja terkait di Unpad.

## Pasal 15

Pembahasan Rancangan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan untuk:

- a. menyelaraskan Rancangan Peraturan Rektor dengan kebijakan Unpad; dan
- b. mensosialisasikan Rancangan Peraturan Rektor kepada seluruh unit kerja terkait di Unpad.

## Bagian Keempat Pengharmonisasian

### Pasal 16

- (1) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Direktur melakukan harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Peraturan Rektor.
- (2) Harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Peraturan Rektor dimaksudkan untuk:
  - a. menyelaraskan Rancangan Peraturan Rektor dengan:
    1. peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
    2. teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
  - b. menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Rektor.

## Bagian Kelima Penetapan

### Pasal 17

- (1) Pengajuan penetapan kepada Rektor dilakukan dengan menyiapkan 1 (satu) naskah asli Rancangan Peraturan Rektor yang akan ditetapkan.
- (2) Naskah asli Rancangan Peraturan Rektor yang akan ditetapkan Rektor diberikan nomor peraturan dan tanggal penetapan.
- (3) Naskah asli Rancangan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi paraf pejabat satu tingkat dan dua tingkat di bawah Rektor yang membidangi substansi Rancangan Peraturan Rektor.
- (4) Letak pembubuhan paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sebagai berikut:
  - a. untuk pejabat yang berada satu tingkat di bawah Rektor, paraf berada di sebelah kanan/setelah nama Rektor;
  - b. untuk pejabat yang berada dua tingkat di bawah Rektor, paraf berada di sebelah kiri/sebelum nama Rektor.
- (5) Naskah asli Rancangan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (6) Pencetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Direktorat yang membidangi fungsi legal.

## Bagian Keenam Pengundangan

### Pasal 18

Pengundangan Peraturan Rektor dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Unpad.

Bagian Ketujuh  
Pengabsahan

Pasal 19

- (1) Peraturan Rektor yang telah ditetapkan dilakukan pengabsahan dalam bentuk Salinan dengan membubuhkan tanda tangan Direktur.
- (2) Pengabsahan sebagaimana pada ayat (1) dicantumkan di bawah ruang tanda tangan sebelah kiri bawah, yang terdiri atas kata “Salinan sesuai dengan aslinya” serta dibubuhi tanda tangan Direktur dan dibubuhi cap/stempel dinas Unpad.
- (3) Dalam hal Direktur berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengabsahan dapat dilakukan oleh pelaksana tugas Direktur.
- (4) Hasil pengabsahan merupakan naskah Salinan Peraturan Rektor yang disebarluaskan.
- (5) Salinan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam bentuk cetak dan elektronik.
- (6) Format Salinan Peraturan Rektor tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Kedelapan  
Penyebarnya

Pasal 20

- (1) Direktur menyampaikan Salinan Peraturan Rektor kepada Pemrakarsa dan kepada unit kerja di lingkungan Unpad sebagai bentuk keterbukaan publik.
- (2) Penyebarluasan Salinan Peraturan Rektor dilakukan oleh Direktorat yang membidangi fungsi legal.
- (3) Naskah asli sebagaimana pada ayat (1) disimpan di Direktorat yang membidangi fungsi legal.

Pasal 21

Penyebarnya salinan Peraturan Rektor dapat dilakukan melalui:

- a. Laman unpad.ac.id; atau
- b. SIDH Unpad; atau
- c. sosialisasi/seminar/lokakarya/forum diskusi.

Bagian Kesembilan  
Pendokumentasian

Pasal 22

Pendokumentasian dilakukan oleh Direktorat yang membidangi fungsi legal terhadap:

- a. naskah asli Peraturan Rektor; dan
- b. Salinan Peraturan Rektor.

BAB IV

SISTEM INFORMASI DOKUMEN HUKUM

Pasal 23

- (1) Direktorat yang membidangi fungsi legal dapat mengembangkan SIDH Unpad menjadi sebuah sistem aplikasi berbasis web dan/atau aplikasi desktop untuk meningkatkan pelayanan pembuatan Dokumen Hukum.

- (2) Sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Direktorat yang membidangi fungsi legal.
- (3) Prosedur dan tahapan sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan dikembangkan bersama dengan Direktorat yang membidangi fungsi sistem informasi.

## BAB V

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 24

- (1) *Policy brief*, Rancangan Peraturan Rektor, dan dokumen kelengkapan lainnya mulai dari tahapan penyusunan, pembahasan, sampai dengan pengabsahan disimpan di Direktorat yang membidangi fungsi legal.
- (2) Dokumen sebagaimana tercantum dalam ayat (1) disimpan dalam bentuk Arsip Manual dan/atau Arsip Elektronik pada SIDH Unpad atau aplikasi resmi lain yang diakui Unpad.

## BAB VI

### PENUTUP

#### Pasal 25

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 2 Januari 2023

REKTOR

TTD

RINA INDIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Tata Kelola, Legal Dan Komunikasi  
Universitas Padjadjaran



Isis Ikhwansyah

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN

NOMOR : 2 TAHUN 2023

TANGGAL : 2 JANUARI 2023

TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN

SISTEMATIKA DAN FORMAT

A. SISTEMATIKA *POLICY BRIEF* RANCANGAN PERATURAN REKTOR

POLICY BRIEF

1. Judul Rancangan Peraturan Rektor  
Judul Rancangan Peraturan Rektor memuat judul rancangan peraturan rektor yang akan dibentuk/disusun.
2. Latar Belakang  
Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya pembentukan atau penyusunan rancangan rektor ditinjau dari aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis.
3. Urgensi dan Tujuan Pembentukan  
Memuat mengenai hal-hal yang menjadi urgensi dan tujuan pembentukan atau penyusunan rancangan Peraturan Rektor.
4. Sasaran yang ingin diwujudkan  
Memuat mengenai hal-hal yang ingin diwujudkan dengan adanya pembentukan atau penyusunan rancangan peraturan.
5. Pikiran, lingkup, objek yang akan diatur  
Memuat mengenai pikiran, lingkup, objek yang akan diatur dalam rancangan peraturan.
6. Analisis dampak dan resiko  
Memuat hal-hal yang akan menjadi dampak dan resiko apabila Peraturan Rektor tidak ditetapkan.
7. Jangkauan dan arah pengaturan  
Meliputi jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan yang akan diatur dalam rancangan.
8. Status Rancangan  
Berisi uraian bahwa peraturan yang akan dibentuk merupakan peraturan perubahan, pencabutan atau peraturan baru.

Pemrakarsa

TTD

B. DAFTAR RANCANGAN PERATURAN REKTOR

No.	Judul	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Unit Kerja Terkait	Status Rancangan	Pemrakarsa


DIREKTUR

TTD

( \_\_\_\_\_ )

C. NASKAH ASLI PERATURAN REKTOR

1. Lembar Depan



## 2. Lembar lanjutan

Nomor halaman	→ -2-	↑ 2,5 cm
Pasal 3		
← 2,5 cm	(1) .... (2) .... a. .... b. .... 1. .... 2. .... a) ..... b) ..... 1) ..... 2) .....dst	
	BAB ...	_____ 2 spasi ↑
	PENUTUP	
	Pasal 4	
	Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.	_____ 1 spasi ↑
	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas.	_____ 2 spasi ↑
	Ditetapkan di Bandung	
	Pada tanggal _____	_____ 1 spasi ↑
	REKTOR	_____ 3 spasi ↑
	NAMA _____	
	(tanpa gelar, pangkat dan/atau NIP)	

### 3. Lembar Lampiran

Nomor halaman → -2-

2,5 cm

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG ....

2,5 cm



REKTOR \_\_\_\_\_

3 spasi

NAMA \_\_\_\_\_  
(tanpa gelar, pangkat dan/atau NIP)

## D. SALINAN PERATURAN REKTOR


### 1. Lembar Depan

		2 cm
		Tinggi : 3 cm Lebar : 3 cm
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN		1 spasi
NOMOR XX TAHUN 20XX		1 spasi
TENTANG		1 spasi
(JUDUL PERATURAN REKTOR)		1 spasi
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN		1 spasi
Menimbang : a. bahwa .....	b. (dst).	1 spasi
Mengingat : 1. ....	2. ....	1 spasi
Memperhatikan : 1. .... (jika ada);	2. ....	1 spasi
MEMUTUSKAN:		1 spasi
Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG .....		1 spasi
BAB I		1 spasi
KETENTUAN UMUM		1 spasi
Pasal 1		1 spasi
Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:		1 spasi
1. ....		1 spasi
2. ....		1 spasi
3. ....		1 spasi
4. (dst).		1 spasi
Pasal 2		1 spasi
(1) .....		1 spasi
(2) .....		1 spasi
(3) .....		1 spasi
(4) .....		1 spasi

## 2. Lembar Lanjutan

Nomor halaman	→ -2-	↑ 2,5 cm
Pasal 3		
← 2,5 cm	(1) .... (2) .... a. .... b. .... 1. .... 2. .... a) ..... b) ..... 1) ..... 2) .....dst	
	BAB ...	2 spasi
	PENUTUP	
	Pasal 4	
	Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.	1 spasi
	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas.	2 spasi
	Ditetapkan di Bandung	
	Pada tanggal	1 spasi
	REKTOR	
	TTD	3 spasi
	NAMA	
	(tanpa gelar, pangkat dan/atau NIP)	
	Salinan sesuai dengan aslinya (Jabatan yang membidangi hukum)	
	TTD dan Stempel	
	(Nama Pejabat Tanpa Gelar)	

3. Lembar Lampiran



REKTOR,

TTD

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Tata Kelola, Legal Dan Komunikasi  
Universitas Padjadjaran

RINA INDIASTUTI

Isis Ikhwanisyah